



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209  
KUHP)

## Perkara Nomor 644/Pid.C/2023/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dalam perkara Terdakwa Naelson Hamonangan Sinaga;

Susunan Persidangan :

1. Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.....: Hakim
2. Ery Sugiarto, S.H.....: Panitera

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **NAELSON HAMONANGAN SINAGA**;
2. Tempat lahir : Bukit Tujuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Martabak Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi I. Muhammad Edi Suyono, Saksi II. Dani Pratama dan Saksi III. Toharun yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara penyidikan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Naelson Hamonangan Sinaga;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 644/Pid.C/2023/PN Rap

